



P U T U S A N

Nomor : 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Aden M Sidik**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 35 tahun/ 20 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Halimah Rt.04/03 No.19 Kel.. Ulujami,
Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

2. Nama Lengkap : **Bahtiar Als Iyang Hengki**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 11 Juni 1975
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Al Mubarak I Rt.13/06 No.35 Kel. Cipulir,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Parkir

Terdakwa III

3. Nama Lengkap : **Abdul Holid als Olid**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 03 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Rt.12/06 No.44 Kel. Cipulir,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Security

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Made Putra Aditya Pradana,SH., Dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (LKBH UPN “ VETERAN JAKARTA), berdasarkan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt. Sel. tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. ADEN M. SIDIK, Terdakwa II. BAHTIAR als IYANG HENGKI dan terdakwa III. ABDUL HOLID als OLID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Hal 2 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. ADEN M. SIDIK, Terdakwa II. BAHTIAR als IYANG HENGKI dan terdakwa III. ABDUL HOLID als OLID dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) bilah samurai;
 - 1 (satu) buah stick golf;
 - 1 (satu) buah celana panjang krem bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam Persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa **terdakwa I. ADEN M. SIDIK, Terdakwa II. BAHTIAR als IYANG HENGKI dan terdakwa III. ABDUL HOLID als OLID** bersama MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**belum tertangkap**) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Warung Kopi TL Perdatam, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau*

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa I **ADEN M. SIDIK** menemui terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** yang merupakan ketua ormas Forum Betawi Rempug pasar Cipulir lalu berkata *"bang bendera FBR di Jl. Halimah Ulujami di turunin oleh ormas Pemuda Pancasila (PP), lalu terdakwa III ABDUL HOLID als OLID bertanya kepada terdakwa I ADEN M. SIDIK "bagaimana maunya?" kemudian dijawab oleh terdakwa I ADEN M. SIDIK "kita bendera turun, bendera Pemuda Pancasila tersebut harus diturunin juga", setelah itu terdakwa III ABDUL HOLID als OLID memberi tahu anak-anak buahnya yang ada di pasar Cipulir bahwa malam nanti kumpul ditanah kosong depan Lemigas Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan maksud akan menurunkan bendera Pemuda Pancasila (PP) yang ada di lampu merah TI Perdatam, Ulujami*
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** bersama MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, **(belum tertangkap)** telah lebih dulu datang ke tanah kosong depan Lemigas Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu datang terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI** bersama dengan LATIF **(belum tertangkap)** kemudian terdakwa I **ADEN M. SIDIK**, kemudian terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** memberikan instruksi dengan berkata *"kalau saya berhenti, berarti tandanya ada bendera Pemuda Pancasila (PP) yang harus kita turunkan ditempat saya berhenti tersebut"* kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** mengajak jalan terdakwa I **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** serta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF **(belum tertangkap)** ke arah lampu merah Perdatam Ulujami dan sebelum jalan terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** berkata *"ayo kita berangkat menurunkan bendera Pemuda Pancasila (PP) di daerah Perdatam Ulujami"* dimana saat itu dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, terdakwa I **ADEN M. SIDIK** membawa sebilah golok yang didapatkannya dari terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI**, dan terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI** membawa sebilah clurit yang diselipkan di pinggang, sedangkan terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** tidak membawa senjata tajam,

Hal 4 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANGOR (**belum tertangkap**) membawa sebilah parang dan LATIF (**belum tertangkap**) membawa sebilah golok;
- Bahwa kemudian sesampainya di Warung Kopi TL Perdatam, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan menggunakan senjata tajam terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** beserta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**belum tertangkap**) secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap saksi DEVIKO dan saksi SUKRON MA'MUN yang saat itu sedang berdiri di depan warung kopi tersebut;
 - Bahwa setelah itu terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** beserta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**belum tertangkap**) langsung pergi dan berkumpul kembali di lapangan bola Cidodol Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah itu membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 petugas dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan (saksi SAIPUL GOPUR dan saksi KUKOH PAMUNGKAS) menangkap terdakwa I. **ADEN M. SIDIK** di rumahnya di Jl. Halimah RT.04/03 No. 19 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, **Terdakwa II. BAHTIAR als IYANG HENGKI** di Jl. Masjid Al Mubarak I RT.013/06 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** di Jl. Ciledug Raya, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan dari terdakwa **terdakwa III. ABDUL HOLID als OLID** menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah samurai dan 1 (satu) stick golf;
 - Bahwa terdakwa I **ADEN M. SIDIK** membawa sebilah golok, terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI** membawa 1 (satu) buah clurit dan terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** menyimpan 3 (tiga) buah samurai dan 1 (satu) stick golf tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** bersama MUHAMAD

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**masih dalam pencarian pihak kepolisian**) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Warung Kopi TL Perdatam, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa I **ADEN M. SIDIK** menemui terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** yang merupakan ketua ormas Forum Betawi Rempug pasar Cipulir lalu berkata *"bang bendera FBR di Jl. Halimah Ulujami di turunin oleh ormas Pemuda Pancasila (PP), lalu terdakwa III ABDUL HOLID als OLID bertanya kepada terdakwa I ADEN M. SIDIK "bagaimana maunya?" kemudian dijawab oleh terdakwa I ADEN M. SIDIK "kita bendera turun, bendera Pemuda Pancasila tersebut harus diturunin juga", setelah itu terdakwa III ABDUL HOLID als OLID memberi tahu anak-anak buahnya yang ada di pasar Cipulir bahwa malam nanti kumpul ditanah kosong depan Lemigas Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan maksud akan menurunkan bendera Pemuda Pancasila (PP) yang ada di lampu merah TI Perdatam, Ulujami;*
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** bersama MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, (**belum tertangkap**) telah lebih dulu datang ke tanah kosong depan Lemigas Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu datang terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI** bersama dengan LATIF (**belum tertangkap**) kemudian terdakwa I **ADEN M. SIDIK**, kemudian terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** memberikan instruksi dengan berkata *"kalau saya berhenti, berarti tandanya ada bendera Pemuda Pancasila (PP) yang harus kita turunkan ditempat saya berhenti tersebut"* kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** mengajak jalan terdakwa I **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** serta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**belum tertangkap**) ke arah lampu merah Perdatam Ulujami dan sebelum jalan terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** berkata *"ayo kita berangkat menurunkan bendera Pemuda*

Hal 6 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila (PP) di daerah Perdatam Ulujami" dimana saat itu dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, terdakwa I **ADEN M. SIDIK** membawa sebilah golok yang didapatkannya dari terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI**, dan terdakwa II **BAHTIAR als IYANG HENGKI** membawa sebilah clurit yang diselipkan di pinggang, sedangkan terdakwa III **ABDUL HOLID als OLID** tidak membawa senjata tajam, **BANGOR (belum tertangkap)** membawa sebilah parang dan **LATIF (belum tertangkap)** membawa sebilah golok;

□ Bahwa kemudian sesampainya di Warung Kopi TL Perdatam, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan menggunakan senjata tajam terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** beserta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF **(belum tertangkap)** sambil memakai masker menghampiri saksi DEVIKO dan saksi SUKRON MA'MUN dan salah satu dari mereka berkata kepada saksi DEVIKO "Lo anak PP?(PEMUDA PANCASILA)" dan dijawab oleh saksi DEVIKO "Bukan-Bukan!" lalu saksi DEVIKO ditarik secara beramai-ramai lalu dikeroyok mengalami luka robek di perut dan punggung. Kemudian salah satu dari mereka membacok saksi SUKRON MA'MUN dengan menggunakan senjata tajam mengenai kaki dan paha kiri, lalu saksi SUKRON MA'MUN lari kedalam warung dan mengumpet didalam kamar mandi, kemudian mendengar seorang pelaku bilang "itu orangnya matiin aja" sampai akhirnya luput dari pengejaran, setelah itu terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** beserta MUHAMAD RIYAN als BANGOR, HAIKAL, LATIF **(belum tertangkap)** langsung pergi dan berkumpul kembali di lapangan bola Cidodol Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lalu membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.

□ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 terdakwa I. **ADEN M. SIDIK**, Terdakwa II. **BAHTIAR als IYANG HENGKI** dan terdakwa III. **ABDUL HOLID als OLID** ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan (saksi SAIPUL GOPUR dan saksi KUKOH PAMUNGKAS).

□ Bahwa sesuai hasil VISUM et REPERTUM dari Rumah Sakit AMINAH Jl. HOS. Cokroaminoto No. 4 A, Kreo Selatan No. 034/RM/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 akibat perbuatan para terdakwa beserta MUHAMAD RIYAN

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BANGOR, HAIKAL, LATIF (**belum tertangkap**) saksi DEVIKO menderita luka robek pada perut dibawah pusar dengan panjang 6 cm dalam 3 cm, luka robek pada punggung kanan 4 cm 2 cm sedangkan hasil VISUM et REPERTUM dari Rumah Sakit AMINAH Jl. HOS. Cokroaminoto No. 4 A, Kreo Selatan No. 035/RM/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 saksi SUKRON MA'MUN menderita luka robek pada kaki bagian belakang dengan panjang 4 cm dalam ½ cm;

----- Perbuatan Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, atau eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi DEVIKO (dibacakan)

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa perihal peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bersama dengan saksi SUKRON MA'MUN menjadi korban pengeroyokan karena dituduh anggota ormas PP (pemuda Pancasila) dan sebelumnya tidak punya masalah dengan para pelaku;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ada yang menggunakan alat/senjata tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggunakan masker, namun dari postur ada yang saksi kenal yaitu Terdakwa IYANG dan Terdakwa ADEN, dan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUKRON MA'MUN adalah seorang laki-laki yang juga memakai masker;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi menderita luka sobek pada bagian perut dibawah pusar dengan 15 (limabelas) jahitan dan luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan dengan kurang lebih 10

Hal 8 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



(sepuluh) jahitan dan saksi SUKRON MA'MUN mengalami luka bacok pada paha kiri serta kaki kiri juga kena bacok;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pengeroyokan sebagai berikut : pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 23.30, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi SUKRON MA'MUN sedang berada di lampu merah Perdatam yang mana teman saksi yang bernama saksi SUKRON MA'MUN berdiri dekat warung rokok sedangkan saksi berdiri dekat warung rokok lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan bertanya kepada saksi "Lo anak PP (Pemuda Pancasila)", lalu saksi menjawab "Bukan-Bukan" lalu saksi langsung ditarik dan dikeroyok para pelaku hingga saksi mengalami luka sobek di perut dan luka sobek di punggung, kemudian teman saksi SUKRON MA'MUN dibacok pake samurai dan mengenai paha kiri dan kaki kirinya, kemudian saksi mendengar salah satu pelaku berkata "itu orangnya matiin aja", setelah itu para terdakwa langsung pergi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi SUKRON MA'MUN,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa perihal peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu pelaku yang diduga anggota FBR melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama DEVIKO tiba-tiba datang ke tempat nongkrong saksi kemudian pelaku yang berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEVIKO dan ada beberapa orang yang membawa senjata tajam ketika melakukan pengeroyokan, lalu ada salah satu pelaku yang membawa samurai langsung membacok ke arah tubuh saksi, saat itu saksi menghindar namun paha kiri saksi juga kena bacok;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggunakan masker, namun dari postur ada yang saksi kenal yaitu terdakwa IYANG dan Terdakwa ADEN, dan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEVIKO adalah seorang laki-laki yang juga memakai masker-,

Hal 9 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah pedang samurai sedangkan terhadap teman saksi DEVIKO pelaku menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab penyerangan dan pengeroyokan oleh sekelompok orang yang diduga FBR saat itu dan saksi tidak mengetahui apa salah saksi saat itu;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi menderita luka lecet pada paha dan luka robek di kaki dengan kurang lebih 10 (sepuluh) jahitan dan saksi DEVIKO mengalami luka bacok pada bagian perut dan punggung bawah;
- Keterangan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi APRILLIA AYU

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa perihal peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat saat itu para terdakwa yang diduga anggota FBR melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEVIKO dan saksi SUKRON;
- Bahwa saksi menjelaskan atas terjadinya pengeroyokan tersebut saksi SUKRON menderita luka lecet pada paha dan luka robek di kaki dengan kurang lebih 10 (sepuluh) jahitan dan saksi DEVIKO mengalami luka bacok pada bagian perut dan punggung bawah.
- Bahwa Keterangan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Saksi SELFIA F

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa perihal peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Hal 10 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi DEVICO dan saksi SUKRON MA'MUN sedangkan pelaku pengeroyokan di duga beberapa laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sedang berada dirumah sedang menonton TV;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi DEVICO mengalami luka pada bagian perut dan saksi SUKRON MA'MUN mengalami luka sobek pada bagian kaki;
- Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi SAIPUL GOPUR

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa perihal peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dimana yang menjadi korban adalah saksi DEVIKO dan SUKRON MA'MUN dan pelakunya yaitu terdakwa ADEN Bin M. SIDIK, BAHTIAR als IYANG HENGKI dan ABD HOLID als OLID;
- Bahwa terdakwa ADEN Bin M. SIDIK ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Ciledug Raya Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, lalu Terdakwa ABD HOLID als OLID juga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Ciledug Raya Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sedangkan terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Masjid Al Mubarak I RT.013/06 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS dan berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah samurai dan 1 (satu) stick Golf dari tangan terdakwa ABD HOLID als OLID yang disimpan di ruko miliknya;
- Keterangan dalam BAP adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ADEN Bin M. SIDIK

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Halimah RT.04/03 No. 19 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap ada teman terdakwa yang juga ikut ditangkap yaitu terdakwa ABDUL HOLID als OLID dan terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI dimana para terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan temanteman terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu hanya berniat menurunkan bendera pemuda Pancasila (PP) karena sebelumnya bendera ormas Terdakwa yaitu forum betawi rempug (FBR) juga diturunkan oleh ormas PP yang berada di Gg. Halimah Kel. Ulujami, namun saat terdakwa di Jl. Perdatam, teman-teman Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang diduga anggota Ormas PP dan langsung melakukan pemukulan / pengeroyokan, saat itu Terdakwa berusaha meleraikan teman Terdakwa
- BAHTIAR als IYANG HENGKI melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit terhadap DEVIKO, lalu BANGOR melakukan pemukulan terhadap SUKRON dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jelas luka yang diderita oleh saksi DEVIKO dan saksi SUKRON;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa membawa sebilah golok dengan maksud untuk menurunkan bendera PP atas perintah ABDUL HOLID als OLID sebagai ketua FBR pasar Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebilah golok dari BAHTIAR als IYANG HENGKI;
- Bahwa golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada izin yang sah dari pihak berwajib;

Hal 12 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan dalam BAP adalah benar.

Terdakwa II. BAHTIAR als IYANG HENGKI

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ditangkap pada hari senin tanggal 17 Juh 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Masjid Al. Mubarak I RT.13/06 No. 35 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap ada teman terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu ABDUL HOLID dan ADEN dimana para terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEVIKO dan SUKRON;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan teman-teman terdakwa pada saat hendak menurunkan bendera ormas PP karena sebelumnya bendera ormas FBR di Jl. Halimah Kel. Ulujami telah diturunkan oleh ormas PP;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan penurunan bendera ormas PP adalah ABDUL HOLID dan ADEN ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ABDUL HOLID melalui pesan di media WhatsApp berkata "tar malam kumpul di tanah kosong kita cooption bendera PP" lalu menyuruh terdakwa kumpul di tanah kosong di depan Lemigas Cipulir Kebayoran Lama;
- Bahwa setelah berkumpul di tanah kosong depan Lemigas Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendapat instruksi dari ABDUL HOLID untuk menurunkan bendera PP dan langsung menuju TL Perdatam dengan berboncengan sepeda motor bersama LATIF dimana terdakwa membawa clurit yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa setelah sampai di TL Perdatam Terdakwa melihat RIAN als BANGOR , LATIF dan teman-teman lainnya merusak warung;
- Bahwa terdakwa membawa sebuah clurit dengan cara meminjam dari teman Terdakwa CAK NUR;

Hal 13 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak ada izin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Keterangan dalam BAP adalah benar.

Terdakwa III. ABDUL HOLID als OLID

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Ciledug Raya Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap ada teman terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu BAHTIAR dan ADEN dimana para terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi yaitu tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, ADEN datang ke pasar Cipulir menemui Terdakwa lalu bilang bahwa bendera FBR di Jl. Halimah Ulujami diturunin oleh ormas PP, setelah itu terdakwa memberi tahu anak buah terdakwa yang ada di pasar Cipulir malam nanti berkumpul di tanah kosong dengan maksud menurunkan bendera ormas PP, lalu pada malam hari setelah semua kumpul, terdakwa member kode "kalau saya berhenti berarti tandanya ada bendera PP yang harus diturunkan" setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama anak buahnya berangkat ke Perdatam Ulujami beriringan dengan 6 (enam) buah sepeda motor, setelah itu anak buah terdakwa melakukan penurunan bendera ormas PP sedangkan terdakwa menunggu di kebun kosong daerah Cidodol, bahwa setelah menurunkan bendera PP anak buah terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEVIKO dan saksi SUKRON karena disangka anggota ormas PP, saat itu Terdakwa memarahi anak buah terdakwa karena sebelumnya terdakwa hanya memerintahkan untuk menurunkan bendera, bukan untuk melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saat itu anak buah terdakwa untuk membawa senjata tajam tetapi tidak juga melarang;
- Bahwa anak-anak buah terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila terjadi bentrokan dengan ormas PP;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) buah samurai dan 1 (satu) stick golf yang ditemukan dan disita oleh polisi dari ruko terdakwa di mana terdakwa tinggal adalah milik anak buah terdakwa;

Hal 14 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan.
- Keterangan dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bilah samurai;
- 1 (satu) buah stick golf;
- 1 (satu) buah celana panjang krem bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ADEN Bin M. SIDIK ditangkap pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa ADEN Bin M. SIDIK di Halimah RT.04/03 No. 19 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap ada teman terdakwa yang juga ikut ditangkap yaitu terdakwa ABDUL HOLID als OLID dan terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI dimana para terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ADEN Bin M. SIDIK telah melakukan pengeroyokan bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa ABDUL HOLID als OLID dan terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi TL Perdatam Kel Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa Para terdakwa menjelaskan saat itu hanya berniat menurunkan bendera pemuda Pancasila (PP) karena sebelumnya bendera ormas Para Terdakwa yaitu forum betawi rempug (FBR) juga diturunkan oleh ormas PP yang berada di Gg. Halimah Kel. Ulujami, namun saat Para terdakwa di Jl. Perdatam, teman-teman Terdakwa ADEN Bin M. SIDIK melihat 2 (dua) orang yang diduga anggota Ormas PP dan langsung melakukan pemukulan / pengeroyokan, saat itu Terdakwa terdakwa ADEN Bin M. SIDIK berusaha meleraikan dan teman Terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit terhadap

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIKO, lalu BANGOR melakukan pemukulan terhadap SUKRON dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melihat jelas luka yang diderita oleh saksi DEVIKO dan saksi SUKRON;
- Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa membawa sebilah golok dengan maksud untuk menurunkan bendera PP atas perintah ABDUL HOLID als OLID sebagai ketua FBR pasar Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ADEN Bin M. SIDIK mendapatkan sebilah golok dari BAHTIAR als IYANG HENGKI;
- Bahwa golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada izin yang sah dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/tahun 1951 atau Kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa,**
2. **Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Ad.1. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” setiap orang adalah orang atau manusia yang merupakan subjek hukum baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat atas an pemaaf ataupun

Hal 16 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas lengkap Terdakwa ADEN M. SIDIK, Terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI dan Terdakwa ABDUL HOLID als OLID sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa ADEN M. SIDIK, Terdakwa BAHTIAR als IYANG HENGKI dan Terdakwa ABDUL HOLID als OLID dan Para terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut yang juga sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan di depan persidangan Para terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali menunjukkan terjadinya “error in persona” dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pembuktian tindak Pidana lainnya. Dengan demikian unsur “barangsiapa” terbukti.

Ad. 2. Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb.1948No.17) Dan UU Republik Indonesia No.8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam . Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/penusuk sebagai berikut:

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. ”

Hal 17 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa I ADEN M. SIDIK berupa sebilah golok. terdakwa II BAHTIAR als IYANG HENGKI berupa 1 (Satu) buah clurit dan Terdakwa III ABDUL HOLID als OLID menyimpan berupa 3 (tiga) buah samurai dan 1 (satu) stick golf)

Menimbang bahwa oleh karena ternyata dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam /penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut:

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian
- Untuk pekerjaan rumah tangga
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barangpusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*)

Hal 18 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur memiliki senjata tajam dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa atau Memiliki senjata Penikam atau Senjata Penusuk " ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 3 (tiga) bilah samurai, 1(satu) buah stick golf, 1 (satu) buah celana panjang krem bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk merubah sikapnya dimasa yang akan datang.

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 serta pasal-pasal terkait lainnya dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aden M. Sidik, 2. Bahtiar alias Iyang Hengki dan 3. Abdul Holid als Olid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa atau Memiliki senjata Penikam atau Senjata Penusuk “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Aden M. Sidik, 2. Bahtiar als Iyang Hengki dan 3. Abdul Holid als. Olid, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah samurai,
 - 1(satu) buah stick golf,
 - 1 (satu) buah celana panjang krem bercak darah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Kami : MARTIN PONTO BIDARA,SH. sebagai Hakim Ketua, FAHIMAH BASYIR,SH.MH. dan RUSDIYANTO LOLEH,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal 20 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu YUSTITIN,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Susi Triana,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAHIMAH BASYIR,SH.MH.

MARTIN PONTO BIDARA,SH

RUSDIYANTO LOLEH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTITIN,SH.

Hal 21 dari 21 Hal Putusan No. 982/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)